



## PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2017/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nana Supriyatna bin Ujang**, Umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal di Lingkungan Priuk RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

**Ani Rustini binti Hasanudin**, Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Lingkungan Priuk RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 338/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 27 Januari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwedus;

Halaman 1 dari 8. Pen. No.338/Pdt.P/2017/PA.Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sahroni (kakak kandung Pemohon II) serta saksi nikah masing-masing bernama A. Dedi dan Marjuki, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  1. Muhamad Riu Irfansyah
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwedus, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Halaman 2 dari 8. Pen. No.338/Pdt.P/2017/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dedi bin Samid, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Link. Ketileng Timur RT.03 RW. 01, Kelurahan Ketileng, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon I dan mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon menikah di hadapan wali Pemohon II bernama Sahroni (Kakak kandung Pemohon II);
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Marjuki dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwedus;
  - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun susuan yang menghalangi dibolehkannya pernikahan;
  - Bahwa Para Pemohon saat menikah hingga kini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
  - Bahwa saat pernikahan Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai satu orang keturunan;
  - Bahwa hingga saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atau mengingkari Para Pemohon sebagai suami istri;

Halaman 3 dari 8. Pen. No.338/Pdt.P/2017/PA Clg.



2. Marjuki bin Astar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Link. Priuk RT. 004 RW. 003 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon menikah di hadapan wali Pemohon II bernama Sahroni (Kakak kandung Pemohon II);
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Dedi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwedus;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun susuan yang menghalangi dibolehkannya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon saat menikah hingga kini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai satu orang keturunan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada seorompokun yang keberatan atau mengingkari Para Pemohon sebagai suami istri;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 4 dari 8. Pen. No.338/Pdt.P/2017/PA Clg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Januari 2006 di wilayah KUA Kecamatan Ciwedus dengan wali nikah Sahroni (kakak kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Januari 2006 di wilayah KUA Kecamatan Ciwedus;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Sahroni (kakak kandung Pemohon II) dan dua orang saksi bernama Dedi dan Marjuki, maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dan dikaruniai satu orang anak, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa tujuan Para Pemohon Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari 8. Pen. No.338/Pdt.P/2017/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwedus adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwedus;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nana Supriyatna bin Ujang) dengan Pemohon II (Ani Rustini binti Hasariudin) yang dilaksanakan

*Halaman 6 dari 8. Pen. No.338/Pdt.P/2017/PA Clg.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 27 Januari 2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami, Adil Fakhur Roza, SHI., MH., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, SHI., MA. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

Muhammad Iqbal, SHI., MA.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.



KETUA MAJELIS,

Adil Fakhur Roza, SHI., MH.,

Panitera Pengganti

Yulinah Tusriati, S.H.



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8. Pen. No.338/Pdt.P/2017/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)